

el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam

ISSN

E-ISSN

DOI

<https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKL/index>

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Menetapkan Nafkah Iddah Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA, Jr)

Rudi Adi

Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah

Email: adirudi905@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi pengaturan mengenai nafkah iddah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama sering kali menghadapi kendala dalam menentukan besaran nafkah iddah yang adil dan seimbang sesuai dengan kemampuan pihak suami serta kebutuhan istri. Permasalahan ini menarik menjadi menarik untuk dikaji, mengingat pentingnya keadilan dalam penetapan nafkah iddah bagi pihak-pihak yang terlibat. Dan ingin mengetahui terutama dalam menentukan dasar hukum, pertimbangan dan alasan yang digunakan dalam menetapkan nafkah iddah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan jumlah nafkah iddah dan Bagaimana Pengadilan Agama Jember menentukan penetapan nafkah iddah dalam menentukan putusan perkara cerai talak yang adil dan seimbang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi lapangan. penelitian ingin mengetahui langsung berdasarkan fakta di lapangan sehingga membantu penelitian dalam menyajikan data secara deskriptif dan yuridis. Sumber data pada penulisan ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara terhadap Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jember, Observasi, dan dokumentasi dengan melihat Putusan Perkara Cerai Talak Nomor 6177/Pdt,G/2024/PA,Jr, buku, jurnal dan tulisan yang membahas dengan masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor yang mempengaruhi penetapan nafkah iddah , faktor utama yang pertama melihat nusyuz atau tidak nusyuznya istri, kedua kemampuan finansial suami, ketiga

kebutuhan istri. Dalam menentukan putusan perkara cerai talak yang adil dan seimbang dengan melihat kemampuan suami, tidak memberatkan suami, bagi pihak istri jangan terlalu kecil nominal nafkah iddahnya, yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari seorang istri. Terkait yang menjadikan kendala tidak ada keterangan bukti tentang penghasilan suami, sehingga dalam menentukan penetapan jumlah nafkah iddah hakim mengalami kendala.

Kata Kunci: *Penetapan Hakim, Nafkah Iddah, Cerai Talak*

Pendahuluan

Perceraian merupakan peristiwa yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga, namun terkadang menjadi pilihan yang harus ditempuh dalam situasi yang tak terhindarkan. Perceraian di dalam hukum keluarga Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatifnya berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Imron (2016:89) Menurut pendapat ulama yang bermadzhab Syafi'i perceraian adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami istri dengan cara mengucapkan lafadz thala atau ucapan khulu, maka hal tersebut sudah dinyatakan mereka bercerai atau berakhirnya ikatan pernikahan, seperti contoh : " aku thala ' engaku (istri), atau aku khulu engkau (suami).

Dalam hukum keluarga Islam, perceraian tidak hanya berdampak pada berakhirnya hubungan pernikahan, tetapi juga menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum, termasuk kewajiban pemberian nafkah iddah oleh suami kepada istri karena putusnya perkawinan. Nafkah iddah adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa tunggu setelah perceraian. Dari hasil penelitian Heniyatun dan Anisa (2020: 39).

Dalam konteks hukum Indonesia, perceraian talak diajukan di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara perceraian bagi pasangan yang beragama Islam termasuk perceraian talak yang diucapkan oleh suami. Sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, perceraian talak yang diajukan oleh suami di pengadilan agama bertujuan untuk memastikan bahwa proses perceraian yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus memenuhi prosedur administratif yang ditetapkan oleh negara.

Pengaturan mengenai nafkah iddah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam praktiknya, pengadilan agama sering kali menghadapi kendala dalam menentukan besaran nafkah iddah yang adil dan sesuai dengan kemampuan pihak suami serta kebutuhan pihak istri.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji, mengingat pentingnya keadilan dalam penetapan nafkah iddah bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, perbedaan persepsi hakim dalam memutuskan perkara cerai talak menimbulkan perlunya analisis terhadap putusan – putusan pengadilan, terutama dalam menentukan dasar hukum, pertimbangan, dan alasan yang digunakan dalam menetapkan nafkah iddah.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kinerja hukum di masyarakat, Zainuddin (2026: 31). Peneliti akan secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti objek penelitian yang tujuannya untuk mengetahui sejauh manakah hukum dilaksanakan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan

yang sedikit dan berupa kasus. Data-data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh melalui sumber data primer berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember. Kemudian sumber data tersebut diperkuat dengan sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang diperoleh di Pengadilan Agama Jember. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahap diantaranya pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Kajian Teori

1. Pengertian nafkah

Nafkah ialah istilah yang berasal dari bahasa arab, yaitu “nafaqah”. Dalam kehidupan sehari – hari, nafkah mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup seseorang atau keluarga, terutama yang bersifat materi atau finansial. Nafkah dapat mencakup berbagai aspek kehidupan sehari- hari, seperti kebutuhan pangan,tempat tinggal, biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainya yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. (Faizah, 2024) Sedangkan iddah berasal dari bahasa Arab yang di ambil dari kata “al add” dan “al ihsha” yang berarti hitungan disebut demikian karena iddah pada umumnya mengandung jumlah quru dan bulan. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.

Dalam banyak budaya dan agama,khususnya islam, nafkah sering kali menjadi tanggung jawab utama suami terhadap istri dan anak- anaknya. Suami diharapkan untuk memberikan nafkah dalam bentuk dukungan kebutuhan keluarga dapat hidup dengan layak. Apabila hubungan pernikahan putus antara suami dan istri dalam segala bentuk akan menimbulkan akibat-akibat baik itu dalam hal hukum agama, materi, maupun sosial. Diantara akibat dalam hal agama adalah berlakunya iddah atau masa tunggu bagi istri, sedangkan akibat dalam hal materi adalah adanya nafkah iddah.

Adapun pengertian Iddah adalah nama suatu masa yang mana dalam masa ini wanita menunggu untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk beribadah, atau masa penyesuaian atas suaminya.

Arti lain iddah adalah suatu masa yang digunakan untuk mengakhiri karena dampak-dampak pernikahan. Ketika perceraian terjadi, seorang istri tidak diperbolehkan untuk segera menikah lagi, melainkan diwajibkan menunggu selama jangka waktu tertentu hingga masa iddahnya berakhir, atau jika wanita tersebut hamil, maka iddahnya akan berlanjut hingga melahirkan (Syarifuddin, 2006). Dalam kitab fiqh ditemukan pengertian lebih yang lebih ringkas dan sederhana, bahwasanya iddah adalah masa tunggu yang terjadi pada seorang perempuan. Jadi nafkah iddah kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang menjalani masa tunggu setelah perceraian.

2. Dasar Hukum Nafkah Iddah

Wanita yang menjalani iddah talak raj'i tetap dianggap sebagai istri, sebab kepemilikan nikah tetap ada. Oleh karena itu kalangan ahli ilmu menyepakati suami tetap memiliki kewajiban dalam memberikan kebutuhannya atas dasar mantan istrinya selama masa iddah, seperti nafkah, tempat tinggal, dan sandang. Hal ini berdasarkan ayat Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولِي حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ
 سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Istri yang sedang dalam masa iddah berhak atas nafkah dari suaminya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 6 diatas. suami yang menceraikan istrinya yang sedang hamil harus memberikan nafkah kepada istri tersebut hingga melahirkan anaknya. Hal ini menunjukkan kepedulian islam terhadap hak - hak perempuan, terutama dalam kondisi retan seperti hamil. Ayat tersebut juga menegaskan prinsip tanggung jawab sosial dalam islam, dimana suami memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan istri dan anak - anaknya. Ayat ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mengingatkan kaum muslimin untuk mempertimbangkan kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap perempuan.

3. Nafkah Iddah Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan istri yang telah cerai. Pasal 41 c undang- undang tersebut menjelaskan: “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya”. Pelaksanaan pasal 41 c UU perkawinan digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, hal yang berkaitan dengan nafkah anak maupun nafkah isti dapat ditentukan oleh pengadilan dan permohonan pengugat selama berlangsungnya gugatan perceraian yaitu dengan mengajukan gugatan provisional. Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. (Abdurrahman, 1986)

Didalam ketentuan undang – undang pada pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang berbunyi “ Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama- sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adapun pada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 149 huruf b menentukan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

Menurut ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena cerai talak, manta suami memiliki kewajiban

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separoh bila qobla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

4. Pengertian Talak

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “ Talaq atau Furqoh”, adapun arti pada talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqoh artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri. Istilah talak dalam fiqih mempunyai dua arti, yaitu umum dan khusus. Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suamiatau istri. Sedangkan talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja, karena salah satu bentuk dari perceraian anantara suami dan istri itu ada yang disebabkan karena talak, maka

untuk selanjutnya istilah talak dalam hal ini dimaksud sebagai talak dalam arti khusus. (Abror, 2020)

Putusnya pernikahan karena sebab perceraian sebisa mungkin harus dihindari oleh kedua pasangan. Apabila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran yang mana itu mengancam keharmonisan rumah tangga, maka setidaknya ada penengah dalam pertengkaran tersebut untuk menghilangkan perselisihan yang ada dan menciptakan rumah tangga yang damai.³⁰

a. Dasar Hukum Talak

Talak atau perceraian dalam islam telah di atur dalam al-Qur'an, adapun ayat yang menjadi dasar hukum cerai talak ini berdasarkan ayat Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ نِكَاحًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

b. Talak Dalam Undang- Undang Perkawinan

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai perceraian diatur dalam pasal 38 hingga pasal

41. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.³³

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa apabila seseorang hendak bercerai maka harus mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Temuan Penelitian

1. Deskripsi Putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA,Jr

Jenis perkara dalam putusan Pengadilan Agama Jember yang bernomor 6177/Pdt.G/2024/Pa,Jr ini merupakan jenis perkara permohonan cerai talak. Yang mana latar belakang munculnya permohonan dalam perkara ini mulanya Pemohon selaku suami melakukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon atau istrinya dengan meminta agar Pemohon dapat mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang. Permohonan cerai talak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 04 Desember 2024 yang oleh Kepaniteraan Pengadilan dicatat sebagai perkara dengan nomor 6177/Pdt.G/2024/Pa, (Jember, 2024)Jr.

Menurut putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr dalam pemohon cerai talak ini tertulis fakta – fakta yang dijadikan sebagai alasan atau dasar diajukan permohonan yaitu sebagai berikut.

Bahwa pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 22 Oktober 2023 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Dukhul). Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2023 atau 1 Tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon selalu tidak patuh/berani melawan apa yang diminta oleh Pemohon. Oleh sebab itu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis.

Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak sekitar bulan Februari 2024 atau 10 Bulan yang lalu ke rumah orang tua Termohon, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang lebih 10 Bulan serta selam berpisah tersebut tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon. Bahwa atas dasar alasan-alan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon selurunya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 09 Desember 2024 dan tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada pemohon mengenai adanya kewajiban bagi pemohon selaku bekas suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon. Ach. Soleh, Lc, M.A. sebagai Ketua Majelis Hakim Perkara Putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember 21 Mei 2025 mengatakan:

“jadi menentukan nafkah iddah itu pertama ada dua kondisi, kondisi pertama ketika suami mengajukan cerai dan istrinya hadir dalam persidangan kemudian ketika istrinya itu mengajukan

jawaban dia meminta tuntutan balik namanya tuntutan rekovensi itu salah satunya meminta nafkah iddah maka kita harus pertimbangkan ini kondisi yang pertama ada tuntutan dari sang istri, kondisi kedua ketika suami mengajukan cerai kemudian istri tidak pernah hadir padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir maka disitu hakim punya kewenangan namanya *ex officio* kewenangan untuk membebaskan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah pertimbangannya melihat kondisi dimana istri tidak pernah hadir dipersidangan majelis hakim secara *ex officio* kewangannya membebaskan suami untuk membayar nafkah iddah. (Sholeh, Komunikasi Pribadi, 21 Mei 2025)

Dari ungkapan Ketua Majelis Hakim Perkara Putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr di atas bahwasanya mengenai menentukan nafkah iddah ada dua kondisi, yang pertama ketika suami mengajukan cerai dan istrinya hadir dipersidangan dan istrinya mengajukan jawaban meminta tuntutan rekovensi salah satunya meminta nafkah iddah maka akan dipertimbangkan, yang kedua ketika suami mengajukan cerai dan istrinya tidak pernah hadir maka Majelis

Hakim secara *ex officio* kewenangannya membebankan suami untuk membayarkan nafkah iddah.

Mengingat dalam pasal 41 (c) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa pengadilan agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri, Pasal 149 KHI tidak secara langsung mengatur kewenangan *ex officio* hakim, namun pasal 41 (c) UU Perkawinan memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil tindakan secara *ex officio* misalnya dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah. (Perkawinan, 1974) (Perkawinan, 1974) Bahwa kewajiban suami menafkahi isteri berlaku sampai saat isteri menjalani masa iddah, hal amanah tersebut pada ketentuan pasal huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa " bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz, ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Pemohon mengenai adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon, oleh karenanya Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon yaitu nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah yang telah disanggupi Pemohon dibayarkan sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember. (Sholeh, Komunikasi Pribadi, 21 Mei 2025)

H. Soleh, Lc, M.A. sebagai Ketua Majelis Hakim Perkara Putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember 21 Mei 2025 mengatakan bahwa :

“kalau jumlah nominalnya nafkah iddah dengan mempertimbangkan kemampuan suami, penghasilan suami itu berapa, dengan memperhatikan penghasilan suami yang sebagai petani dan kebutuhan sang istri yang layak dan patut, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. kalau suami tidak membayar nafkah iddah tidak bisa menjatuhkan talak tidak bisa ikrar karena itu membayar nafkah iddah nya sebelum pengucapan ikrar talak, jadi ketika mau ikrarkan talak, menjatuhkan talak didepan persidangan pengadilan itu harus diselesaikan dulu nafkah iddah nya dibayar dan bayarnya harus didepan pengadilan supaya bukti kalau istri sudah menerima, kalau istri tidak hadir dititipkan dipelayanan kami ada bagian penitipan dibagian kasir, seandainya tidak bisa bayar tidak bisa jatuh talak maka 6 bulan tidak menjatuhkan talak ya batal gugur putusan ini tidak jadi cerai”. (Sholeh, Komunikasi Pribadi, 21 Mei 2025)

Dari ungkapan Ketua Majelis Hukum Perkara Putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr di atas bahwasanya mengenai jumlah nominal nafkah iddah hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan penghasilan suami yang sebagai petani dan kebutuhan istri yang layak dan patut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, jika suami tidak membayar nafkah iddah maka tidak bisa menjatuhkan talak didepan persidangan pengadilan karena harus diselesaikan dulu nafkah iddah nya dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah nafkah iddah

Berdasarkan Hasil wawancara Hakim H. Sholeh. Lc, M.A. di Pengadilan Agama Jember, mengatakan Bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah nafkah iddah yang pertama melihat nusyuz atau tidak nusyuznya seorang istri, kalau nusyuz tidak boleh ditetapkan, kalau tidak nusyuz maka hakim harus menetapkan nafkah iddah, faktor yang kedua Kemampuan suami dari kemampuan itu bisa menetapkan dari penghasilannya itu berapa maka kita bisa mengetahui, faktor yang ketiga kebutuhan istri jumlah nafkah iddah harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar istri selama masa iddah, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lain yang layak sesuai kemampuan suami.” (Sholeh, Komunikasi Pribadi, 21 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat mengidentifikasi bahwa faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah nafkah iddah melihat nusyuz atau tidak nusyuznya istri, kemampuan suami, kebutuhan istri, beberapa faktor utama yang dipertimbangkan hakim diatas penjelasannya sebagai berikut:

a. Melihat nusyuz atau tidak nusyuznya istri

Dengan melihat perilaku istri seperti menolak ajakan suami untuk berhubungan intim tanpa alasan yang syar'i, Berbicara kasar atau menyakitkan perasaan suami meskipun bukan secara fisik, namun perkataan yang menyakitkan juga bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Tindakan nusyuz ini tertulis pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, " bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz". Di tegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Berdasarkan hasil wawancara Panitera Pengganti Erlinawati, S.H. mengatakan Bahwa:

" nafkah iddah tu hakim kalau memberi nafkah itu bisanya cerai talak, kan itu kewajiban suami setelah perceraian kalau istri tidak nusyuz, kalau nusyuz tidak diberi, kalau tidak nusyuz itu diberi". (Erlinawati, Komunikasi Pribadi, 21 Mei 2025).

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim akan memberikan nafkah iddah oleh suami kepada istri kalau istri tidak nusyuz, kalau nusyuz maka tidak diberi nafkah iddah.

b. Kemampuan Finansial Suami

Berdasarkan hasil wawancara Panitera Pengganti Erlinawati, S.H. di Pengadilan Agama Jember, mengatakan bahwa:

"kalau mengenai menentukan nominal jumlah nafkah iddah itu melihat kemampuan suami, cuma kalau memang sudah pisah dan terus tidak pernah memberi nafkah, tetapi kalau suami mempunyai kemampuan memberikan nafkah iddah maka diberilah, tapi kalau suami gak mampu ya gak diberi, semisal seperti terkadang untuk penghasilan dia sendiri kurang, kalau gak mampu dipaksakan hakim semisal 100 juta bayar nafkah iddah gak mampu ya gak bisa menjalankan, hanya akan menambah masalah suami harus berhutang kalau memenuhi putusan, kalau suami gak sanggup memenuhi bisa bisa tidak bisa menandatangani ikrar talak, dan juga melihat penghasilan dan pekerjaan suami

semisal suami menjadi pns di gaji 10 juta mungkin bisa dapat 5 juta, semisal gajinya 2 juta bisa dapat 1 juta nafkah iddahnya,mengetahui dari saksi bukti tertulis diminta penghasilan suami”. (Erlinawati, Komunikasi Pribadi, 21 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Mengenai menentukan nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, kemampuan juga dilihat dari pekerjaan suami dan berapa penghasilanya. Penghasilan dari suami dapat dibuktikan dengan slip gaji atau rincian gaji contohnya suami yang memiliki penghasilan bulanan Rp 10 juta, mungkin dapat memberikan nafkah iddah sekitar Rp 5 juta selama masa iddah, sedangkan suami yang hanya memiliki penghasilan bulanan Rp 2 juta, mungkin hanya dapat memberikan nafkah iddah sekitar Rp 1 juta. melalui pembuktian tersebut dapat dilihat apakah suami keberatan atau tidak, dalam hal pembuktian ini dilihat dari beberapa keterangan saksi yang dihadiri dipersidangan, serta dalil-dalil yang ada saat persidangan.

c. Kebutuhan Istri

Kebutuhan istri dalam nafkah iddah adalah kebutuhan dasar yang menjamin kelangsungan hidupnya secara layak dan patut besaran atau nominal yang ditentukan apakah patut untuk keperluan istri untuk kehidupan sehari-hari dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan istri dan kemampuan finansial suami.

3. Penentuan hakim terhadap nafkah iddah dalam menentukan putusan perkara cerai talak nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr yang Adil dan Seimbang

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang bebas tanpa terikat artinya dalam menyelesaikan suatu perkara menangani suatu kasus tidak memihak pada orang tertentu dan pengadilan juga sebagai alat atau wadah menampung dan membantu orang – orang yang mencari keadilan. Dalam menetapkan nafkah iddah pengadilan agama akan mempertimbangkan beberapa faktor untuk mencapai keadilan dan

keseimbangan seperti melihat kemampuan penghasilan suami dan kebutuhan istri yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara Hakim H. Sholeh. Lc, M.A. di Pengadilan Agama Jember, mengatakan bahwa

“ memang disitulah kendala kita untuk menetapkan jumlah nafkah iddah tu yang adil dan seimbang, adil bagi pihak suami dan adil bagi pihak istri, seimbang bagi pihak suami dan seimbang bagi pihak istri, adilnya apa sesuai dengan kemampuan suami jangan sampai memberatkan seorang suami, kemudian adil bagi pihak istri jangan terlalu kecil. contohnya satu bulan Cuma 100 ribu cukup endak, kan gak layak padahal nafkah iddah itu ya buat makan, minum, kita belanja aja diwarung tiga puluh ribu, sepuluh ribu aja tidak cukup, pagi sepuluh ribu, siang sepuluh ribu, malam sepuluh ribu, jadi tiga puluh ribu dikali sebulan sembilan ratus, jadi adil tu begitu seimbangnya itu, terus perhatikan apalagi kita sudah mengetahui suami kesanggupannya saya sekian maka kita tawarkan kepada istrinya ni suami kamu sanggupnya sekian satuju gak kalau setuju sudah kita tetapkan, kalau gak setuju kamu nawar kamu maunya berapa, kendalanya itu terkait dengan kemampuan, penilain kemampuan suami karena tidak ada bukti, berapa penghasilannya, tidak ada keterangan, jadi ketika itu berdasarkan asas kepatutan aja, layak gak, cukup d ak karena ini kendala tidak ada bukti tentang penghasilan suaminya yang menunjukkan kemampuan dia, nah itu kendalanya, kalau kendala- kendala yg lain gak ada karena dasar hukumnya ada, dasar yuridisnya ada, jadi kalau buktinya itu ada misalnya suami kerjanya di perusahaan umr gajinya sekian, pns gajinya sekian, enak kita bisa menetapkan sepertiganya.” (Sholeh, Komunikasi Pribadi, 21 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa menentukan penetapan nafkah iddah dalam perkara cerai talak yang adil dan seimbang itu sesuai dengan kemampuan penghasilan suami jangan sampai memberatkan seorang suami, kemudian bagi pihak istri jangan terlalu kecil nominal nafkah iddahnya. Terkait yang menjadikan kendala itu tidak ada

keterangan bukti tentang penghasilan seorang suami yang menunjukkan kemampuan dia, untuk kendala lainnya gak ada karena dasar hukumnya sudah ada dan dasar yuridisnya ada.

Dan juga berdasarkan hasil wawancara Panitera Pengganti Erlinawati, S.H. di Pengadilan Agama Jember menyatakan bahwa:

“adil ya memberi hak sesuai aturan bisa di kabulkan ya di kabulkan yang jelas tu adil ya sesuai aturan, untuk seimbangnnya ya itu melihat kemampuan suami dan kebutuhan yg layak istri”. (Erlinawati, Komunikasi Pribadi, 21 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Panitera Pengganti, dapat disimpulkan bahwa adil itu memberi hak kewajibanya sesuai aturan, kalau seimbanya ya melihat kemampuan suami dan kebutuhan layak istri.

B. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung selama penelitian, pembahasan yang akan peneliti jelaskan mengenai penelitian “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/Pa, Jr yang berdasarkan analisa dan hasil penelitian diantaranya sebagai berikut.

1. Deskriptif Putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr
 - a. Latar belakang perkara ini yaitu dilatarbelakangi oleh adanya pengajuan permohonan cerai talak oleh suami kepada istrinya dengan alasan kondisi rumah tangga yang goyah, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Dari duduk perkara dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusanya yang secara umum mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain.

b. Isi putusan Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr ini setelah membaca, mempelajari dan memeriksa perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang menangani perkara ini kemudian menjatuhkan putusnya. Majelis hakim juga telah melihat berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan hukum dan melihat serta mempertimbangkan fakta dan dalil-dalil permohonan Pemohon beserta bagaimana proses pemeriksaan perkara dengan melihat keterangan dari kedua pihak, tetapi Termohon tidak hadir saat persidangan.

Di dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr ini yang secara pokok adalah perkara Permohonan cerai talak namun dalam putusan ini juga memutuskan beberapa implikasi terkait akibat yang ditimbulkan dari perceraian, yaitu diantaranya adalah memutuskan terkait pemberian nafkah yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri berupa nafkah iddah secara *ex officio* karena istri tidak pernah hadir dalam persidangan.

Pada akhirnya yaitu pada tanggal 24 Desember 2024 Majelis hakim berdasarkan rapat musyawarah membacakan hasilnya dan memutuskan dalam amar putusnya yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember.

2. Faktor - Faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah nafkah iddah

Dalam kasus perceraian seringkali perempuan yang sudah menikah menjadi seorang istri terabaikan nafkah dari suaminya,yaitu nafkah iddah setelah terjadinya perceraian selama masa iddah istri masih mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal ini tentunya tidak terlepas disebabkan oleh karena faktor internal.

Persoalan internal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (Badruddin, 2024) a) Perempuan tidak mengetahui hak-haknya, b) Pasrah dan hanya meminta surat cerai saja, c) Sebagai istri terlalu marah pada suaminya ada anggapan materialistik.

Alasan lain yang menjadi faktor istri tidak menuntut nafkah dalam gugatan rekonvesinya atau dalam gugatan cerainya adalah dikarenakan istri hanya menginginkan hidup kembali bersama suaminya. Istri tidak menginginkan uang berapapun yang diberikan oleh suaminya.

Dari hasil penelitian, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi penetapan jumlah nafkah iddah yang menjadikan pertimbangan majelis hakim, yaitu:

a. Melihat nusyuz atau tidak nusyuznya istri

Secara hukum, tindakan nusyuz yang tertulis dalam KHI tidak dijelaskan secara medetail seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun, secara umum dapat dipahami bahwa nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sikap dan tindakan ketika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, seperti melawan suami, berbicara kasar atau menyakiti perasaan suami meskipun bukan secara fisik, namun perkataan yang menyakitkan juga bisa dianggap sebagai bentuk pembangkangan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga pasal yang membahas masalah nusyuz antara lain yaitu pada pasal 80, 84 dan 152. Salah satunya pada pasal 84 tersebut sebagai berikut: (Islam, 1991).

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atau bukti yang sah.

Pasal 84 KHI tersebut pada ayat 1 menegaskan bahwa istri yang dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Maka yang dimaksud dengan alasan yang sah disini yakni alasan yang dilakukan menurut hukum ataupun dibenarkan syarat dalam artian istri boleh untuk tidak menaati suami jika mana suami tersebut memrintahkan suatu kemaksiatan yang dilarang dalam Agama, seperti perintah untuk meninggalkan hijab ataupun meninggalkan shjolat. Maka hal demikian tersebut janganlah ditaati. Nusyuz mengakibatkan konsekuensi hukum berupa gugur nya kewajiban suami, diantara kewajiban suami suami yang gugur akibat nusyuz yakni kewajiban memberi nafkah kepada istri, dengan kata lain putusnya hak nafkah istri selama daalam masa nusyuznya.

b. Kemampuan Finansial Suami

Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, mamupun tempat tinggal sesuai dengan kemampuan ekonomi suaminya. Kemampuan dilihat dari pekerjaan suami dan berapa penghasilanya. Ketika hakim sudah mengetahui penghasilan suami maka akan mempertimbangkan kemampuan suami saat menetapkan besaran nafkah iddah, dengan tujuan agar suami tidak terbebani dan nafkah yang diberikan mencukupi kebutuhan istri selama masa iddah.

Terdapat pada Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Perkawinan, 1974)

c. Kebutuhan istri

Kebutuhan istri yang layak dan patut dalam nafkah iddah meliputi biyahidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainy yang disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Mengenai jumlah besarnya nafkah adalah ditetapkan pengadilan, yang didasarkan kemampuan suami dan kebutuhan para pihak. Sebelum ada ketetapan tetap tentang nafkah,

istri mendapat nafkah sementara yang besar kecilnya ditentukan pengadilan, atau ditentukan suami dengan syarat dapat memenuhi kebutuhan dasar istri, apabila nafkah tidak dibayarkan maka suami tidak bisa menjatuhkan talak, karena pembayaran nafkah iddah sebelum pengucapan ikrar talak.

3. Penentuan hakim terhadap penetapan nafkah iddah dalam menentukan perkara cerai talak nomor 6177/Pdt.G/2024/PA.Jr yang adil dan seimbang

Keadilan menurut hakikatnya diwujudkan dengan cara memposisikan sesuatu pada posisi atau tempatnya dan memberikan sesuatu berdasarkan apa yang telah menjadi hak bagianya berdasarkan asa equality before the law yaitu semua orang punya kedudukan yang setara dihadapan hukum. Selain itu tolak ukur dari putusan yang mencerminkan keadilan itu juga adalah dalam putusnya hakim tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara melainkan harus melihat persamaan dari hak dan kewajibannya masing-masing dan berdasarkan keadilan menurut keinginan masyarakat. (Wantu, 2012)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa menentukan penetapan nafkah iddah yang adil dan seimbang, adil bagi pihak suami dan adil bagi pihak istri, seimbang bagi pihak suami dan seimbang bagi pihak istri. Itu sesuai dengan kemampuan suami, penghasilan suami, jangan sampai memberatkan seorang suami, kemudian bagi pihak istri jangan terlalu kecil nominal nafkah iddah nya yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari seorang istri. Menentukan penetapan nafkah iddah hakim masih ada kendala dalam menetapkan jumlah nafkah iddah dikarenakan tidak ada keterangan bukti tentang penghasilan seorang suami yang menunjukkan kemampuan suami. Ketika tidak ada keterangan bukti tentang penghasilan maka solusinya hakim menentukannya dengan berdasarkan asas kepatutan. Asas kepatutan yang dimaksud ialah kepatutan yang sifatnya merupakan keadilan atau keseimbangan sehingga menciptakan suatu kesesuaian dalam menetapkan jumlah nafkah iddah nya.

Kesimpulan

Pertimbangan yang paling mendasar dalam mengabulkan permohonan cerai talak ialah usaha mendamaikan kedua belah pihak baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pengadilan sendiri. Setelah itu dengan memperhatikan alasan perceraian yang diajukan, yang nantinya harus dibuktikan oleh pihak suami, untuk meyakinkan bahwa alasan perceraian atau kejadian yang dimaksud memang telah terjadi. Alasan tersebut juga nantinya akan mempengaruhi pembebanan nafkah akibat dari perceraian. Pertimbangan hakim dalam permohonan nafkah iddah istri untuk dapat memberikan pembebanan nafkah bagi suami ialah melihat nusyuz atau tidak nusyuznya istri, kedua kemampuan finansial suami, ketiga kebutuhan istri. Dalam menentukan putusan perkara cerai talak yang adil dan seimbang dengan melihat kemampuan suami, tidak memberatkan suami, bagi pihak istri jangan terlalu kecil nominal nafkah iddahnya, yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari seorang istri. Terkait yang menjadikan kendala tidak ada keterangan bukti tentang penghasilan suami, sehingga dalam menentukan penetapan jumlah nafkah iddah hakim mengalami kendala.

Daftar Pustaka

- Abu Malik Kamal. 2013. *Fiqh As Sunnah Li An-Nisa*. Jakarta: Qisthi Press.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Akademika, Pressindo, 2018
- Av Andriani, N Faizah. 2023. "Pernikahan Sesama Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Iqtisodina". *Jurnal Hukum Islam*, Volume 4 No. 1, April.
- Abdurrahman, 1986. "Himpunan Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perkawinan". *Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga*, Volume 1 No. 1 Februari
- Dananir, Ahmad Robit. 2023. Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat. Universitas Islam Sultan Agung.
- Dendy Sugono, 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- France M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No 3.
- Heniyatun, H, & Anisah. 2020. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat". *Jurnal Studi Islam*, Volume .
- Imron, A. 2016. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga". *Jurnal Buana Gender*, Volume 1 No. 1, Januari.
- Khoirul Abror. 2020. Hukum Perkawinan Dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Mahmud Bunyamin, 2017. Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia.
- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram Universty Press.
- Nur Faizah . 2024. " Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan". *Jurnal Hukum Islam*, Volume 1 No. 1, April.
- Republik Indonesia. Undang – Undang R.I. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Samiaji Sarosa. 2012. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Indeks.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.